

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Tal

Sejak zaman dahulu Desa Tal terkenal dengan daerah pusat kedaluan satarmese, yang wilayah kekuasaannya meliputi: Tal, Gara dan Legu. Hari demi hari sejalan dengan perkembangan roda pemerintahan, sehingga pada zaman pemerintahan orde baru, daerah kedaluan diubah dengan nama desa dan kedaluan Tal dibentuk Desa Tal. Untuk mempercepat pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama DPRD merancang pemekaran wilayah desa. Dengan demikian pada tahun 1999 Desa Tal dimekarkan dari Desa Paka.

Desa ini menjadi desa definitive pada Tahun 1999. Wilayah desa ini terdiri atas 9 kampung, yakni Kampung Nanga Labang, Nanga Woja, Wejang Kalo, Kali Nunur, Melo, Mbajjo, Tal I, Tal II, dan Purang Kilit.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional dimaksud Pemerintah Daerah memprogramkan pemekaran desa berdasarkan usulan dari masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Pemerintah kabupaten manggarai telah berhasil membentuk 30 desa persiapan yang menyebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Manggarai. Pemekaran desa tidak hanya sekedar untuk aspirasi sosial, namun juga bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Persiapan Nanga Woja adalah salah satu dari 30 desa persiapan dalam wilayah Kabupaten Manggarai yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 3 Tahun 2020. Desa Persiapan Nanga Woja yang beralamat di Nanga Woja merupakan pemekaran dari Desa Tal Kecamatan Satar Mese, Wilayah Administratif Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini sedang melakukan berbagai kegiatan pembenahan administrasi yang kemudian akan dilaporkan kepada bupati Manggarai melalui camat Satar Mese sebagai syarat administrasi menuju desa definitif.

Pada masa pemerintahan mulai dari tahun 1999 hingga kini jumlah pemimpin (Kepala Desa)

Tabel 4.1
Pemimpin Desa Tal dan Masa Jabatan

No.	Nama Kadesa	Masa Jabatan
1.	Hubertus Aman	1999-2007
2.	Damianus Mborong, S.Si	2008-2013
3.	Fidelis Rani	2014-2019
4.	Yustinus Wanjunedi, S.Kom	2020-2025

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

4.2 Visi dan Misi Desa Tal

4.2.1 Visi Desa Tal

Visi merupakan gambaran tantangan masa depan yang memuat cita-cita berdasarkan kondisi obyektif yang diwujudkan (desa). Rencana visi Desa Tal mencerminkan arah strategis yang jelas dan fokus yang dapat dicapai, dapat menjadi perekat bagi sebagian Desa Tal di semua tingkatan, dan menjamin kelangsungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan peluang, permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang ada, serta mengacu pada pedoman penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2024, maka kepala desa menetapkan visi pembangunan desa sebagai berikut: **“DESA TAL YANG LEBIH MAJU, JUJUR, MANDIRI, ADIL, SEJAHTERA, PELAYANAN LEBIH RAMAH, CEPAT DAN TEPAT.”** Visi tersebut mengandung makna:

1. Maju artinya: tata kelolah pemerintahan desa tal yang mampu berdaya saing dan memajukan masyarakat.
2. Jujur artinya: tata kelolah keuangan yang informatif, akuntabel dan transparan.
3. Mandiri artinya: desa tal yang mampu berdiri sendiri dalam melaksanakan segala proses pembangunan. Baik pembangunan SDA maupun SDM.
4. Adil artinya: pemerintahan desa tal memastikan segala keputusan terkait kemasyarakatan harus benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, keputusan yang bersifat adil tanpa pandang bulu atau ras.
5. Sejahtera artinya: pemerintah desa dan masyarakat desa tal harus menikmati kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan yang memadai dan bebas stunting.
6. Pelayanan lebih ramah artinya: proses pelayanan pemerintah desa relatif ramah dan nyaman bagi masyarakat.
7. Cepat dan tepat artinya: pelayanan kebutuhan masyarakat harus dilayani cepat dan tepat guna memperlancar pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4.2.2 Misi Desa Tal

Pernyataan misi merupakan pernyataan umum mengenai tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut dan pentingnya visi Desa Tal, maka ditetapkan misi Desa Tal periode 2022-2027 sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang informatif, akuntabel, dan transparan
2. Peningkatan kapasitas reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa
3. Melaksanakan pengelolaan kependudukan, pencatatan kependudukan, pengelolaan statistik dan kearsipan, melaksanakan digitalisasi desa untuk menunjang kualitas pelayanan masyarakat yang maksimal, mudah, ramah, cepat dan akurat
4. Menciptakan kolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan mutu pendidikan dasar (PAUD)
6. Mewujudkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pembangunan di berbagai bidang
7. Memperbaiki sistem pengelolaan BUMDes sebagai lembaga produktif kewirausahaan masyarakat
8. Mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan sosial keagamaan, kebudayaan, kepemudaan, kerajinan dan olahraga, dan menciptakan desa yang aman, kondusif, ramah dan berprestasi

9. Mewujudkan pola hidup masyarakat Desa Tal yang sehat dan bebas stunting.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4.3 Kondisi Geografis

4.3.1 Letak Wilayah

Desa Tal merupakan salah satu dari 23 desa yang berada di wilayah Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai. Secara geografis, desa tersebut terletak tepat di:

1. Utara: Batas Desa Persiapan Ulungal
2. Sebelah selatan: Berbatasan dengan Laut Sawu
3. Barat: Dibatasi oleh Sungai Wae Mese
4. Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Paka, Desa Tantong Wewo, dan Desa Iteng

Desa Tal dapat diakses dengan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat (angkot/bus kayu) di sepanjang jalan utama. Khusus bis kayu (*otocolt*), angkutan umum semacam ini tidak setiap hari ke ibu kota kabupaten ataupun ibu kota kecamatan. Masyarakat yang ingin datang ke kantor Desa Tal biasanya berjalan kaki, namun ada juga yang menggunakan kendaraan roda dua dan empat.

Dari segi jarak, jarak Desa Tal dengan Ibu Kota Kabupaten Manggarai adalah 36 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan kendaraan umum (bis kayu/*oto colt*), 1.5 jam dengan kendaraan roda dua. Selanjutnya, jarak antara Desa Tal dengan Ibu Kota Kecamatan Satar Mese adalah 3 km dan dapat

ditempuh selama 0.5 jam dengan menggunakan kendaraan umum (bis kayu/*otocolt*), 0.15 jam dengan kendaraan roda dua.

Desa Tal terletak pada 160 m di atas permukaan air laut. Pada saat yang sama, curah hujan di desa ini relatif tinggi, dan musim hujan berlangsung 4-5 bulan dalam setahun.

4.3.2 Luas Wilayah dan Penggunaannya

Secara umum kondisi wilayah Desa Tal lebih rendah. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah dan lembah untuk pemukiman, tanaman pangan, hortikultura, dan sawah. Luas wilayah Desa Tal adalah 1025 ha, dimana sebagian besar lahannya merupakan sawah, selebihnya merupakan lahan milik bersama dan lahan yang tidak digarap, termasuk kawasan hutan.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Desa Tal Menurut Penggunaannya

No	Penggunaannya	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	45 ha
2.	Perkebunan/pertanian	241 ha
3.	Persawahan	682 ha
4.	Pekarangan	0,5 ha
5.	Perkantoran	0,5 ha
6.	Sarana prasarana pendidikan	2,5 ha
7.	Sarana prasarana agama: gereja dan kapela	0,15 ha
8.	Sarana prasarana umum lainnya: lapangan olahraga	1 ha
9.	Perkuburan	0,5 ha

10.	Lahan tidur dan hutan	51,85 ha
	Total	1025 ha

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

Desa Tal adalah salah satu desa yang berada pada pesisir pantai. Jika dikaji dari segi faktor alam sebagai pendukung adanya mata air, desa Tal sangat tidak memungkinkan. Sebab, sebagian besar wilayahnya merupakan pedesaan Tal dipergunakan sebagai lahan persawahan.

Objek Wisata (Disesuaikan), sebagai desa yang mendukung program pariwisata kabupaten, desa Tal memiliki satu (1) objek wisata. Objek wisata yang dimiliki desa Tal adalah Tambak Mina Nanga Woja. Tambak Mina Nanga Woja memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Daerah Aliran Sungai (DAS) (diadaptasi), DAS Desa Tal terdiri dari empat buah sungai. Empat daerah aliran sungai tersebut meliputi: (1) kali wae mese, yang merupakan daerah aliran sungai yang menjadi batasan wilayah dengan desa bagian barat dari desa Tal. (2) kali Ngeo, kali Nggiwi Ngawal, dan kali Purang Kilit, yang merupakan kali yang terdapat di desa Tal dan disatukan dalam muara Nunur.

4.4 Kondisi Demografis

4.4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Pada Januari 2022, Desa Tal berpenduduk 2.319 jiwa. Jumlah KK sebanyak 564 KK. Agar jumlah penduduk menjadi modal utama pembangunan, maka harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengelolaan kependudukan sangat penting agar mempunyai potensi berkembang sebagai

penggerak pembangunan, khususnya dalam pembangunan Desa Tal. Dalam kaitannya dengan jumlah penduduk, jumlah penduduk, strukturnya, dan tingkat pendidikan penduduk merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa Tal Menurut Jenis Kelamin & Penyebarannya/Dusun

No.	Dusun	Jumlah (jiwa)			Jumlah KK
		L	P	Total (L=P)	
1.	Dusun Tal	420	406	826	202
2.	Dusun Melo	219	231	450	103
3.	Dusun Wejang Kalo	320	321	641	164
4.	Dusun Nanga Woja	207	195	402	95
Total		1.266	1.053	2.319	564

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

4.4.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 4.4

Komposisi Penduduk menurut Umur /Dusun

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)/Dusun				Total (3+4+5+6)
		A	B	C	D	
1	0-4	74	56	46	44	220
2	5-9	77	45	59	41	222
3	10-14	91	55	76	45	257
4	15-19	112	68	76	40	296
5	20-24	98	38	89	45	270
6	25-29	79	29	46	40	194
7	30-34	60	33	47	33	173
8	35-39	53	37	65	27	182
9	40-44	41	30	31	20	122
10	45-49	39	13	32	24	108
11	50-54	36	12	22	20	90
12	55-59	32	13	19	10	74

13	60 Keatas	34	21	33	13	101
Total		826	450	641	402	2319

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

4.4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Setiap orang berhak mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup, dan kesetaraan kemanusiaan merupakan kewajiban konstitusional. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus memastikan inklusi siswa dengan hambatan fisik, mental, keuangan, sosial dan geografis.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kompetensi atau kecerdasannya, sehingga mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini sendiri membantu program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Secara umum pendidikan dapat mempertajam pemikiran seseorang dan memudahkan perolehan pengetahuan tingkat lanjut.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)		Jumlah (orang)
		L	P	
1.	Belum Sekolah	147	154	301
2.	Tidak Tamat SD	71	62	142
3.	Sedang SD	180	142	322
4.	Sedang SMP	75	27	102

5.	Sedang SMA/SMK	83	29	103
6.	Tamat SD	352	377	729
7.	Tamat SMP	130	102	232
8.	Tamat SMA/SMK	160	121	281
9.	D3	15	4	19
10.	S1	52	35	87
11.	S2	1	-	1
12.	S3	-	-	-
Total		1266	1053	2319

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

4.5 Jumlah Penduduk Desa Tal

4.5.1 Jumlah Penduduk Desa Tal Menurut Agama

Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keberagaman, termasuk keberagaman agama. Presiden Joko Widodo 9. Nawa Cita Mengatakan: “Memperkuat Keberagaman dan Memperkuat Pembaruan Sosial Indonesia.”

Tujuan Rencana Aksi Kesembilan adalah (1) meningkatkan kualitas pemahaman dan praktik pendidikan agama, meliputi: i) meningkatkan jumlah guru agama dan kualitas guru agama secara merata di seluruh daerah; ii) memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan umat beragama; iii) memperkuat dialog antara ustadz, mubaligh dan intelektual; dan (2) misalnya meningkatkan kerukunan sosial dan keagamaan. i) memfasilitasi dialog antaragama antara tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) Penegasan arah dan perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tujuan agenda yang disebutkan di atas juga merupakan tujuan jangka panjang Desa Tal. Tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tal menganut agama tertentu:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Katolik	2061
2.	Islam	250
3	Protestan	8
	Total	2319

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

4.5.2 Jumlah Penduduk Desa Tal Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Desa Tali sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, yakni. Petani/nelayan berjumlah 478 orang, PNS 15 orang, Pengusaha 14 orang, Guru Swasta 36 orang, Pensiunan PNS 2 orang, Bidan 6 orang, Kontraktor 4 orang, Perawat 7 orang dan Sopir 2 orang. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)		Total
		L	P	
1.	Petani/nelayan	430	48	478
2.	PNS	10	5	15
3.	Pengusaha kios	14	-	14
4.	Guru Swasta	28	8	36
5.	Dukun Terlatih	-	-	-
6.	Pensiunan PNS	2	-	2
7.	Pengusaha Transportasi	-	-	-
8.	Bidan	-	6	6
9.	Wiraswasta	4	-	4
10	Perawat	4	3	7
11	Sopir	2	-	2
	Total			564

Sumber: Kantor Desa Tal (2023)

4.6 Kondisi Pemerintahan Desa Tal

Desa Tal'il di 4 (neli) kũla, Desa Tal nimelt, Desa Melo, Desa Wejang Kalo kaj Desa Nanga Woja.

Tabel 4.8
Jumlah Dusun dan RT yang ada di Desa Tal

No.	Nama Dusun	RT
1	Dusun Tal	RT 01
		RT 02
		RT 03
		RT 09
	Dusun Melo	RT 04
		RT 05
3	Dusun Wejang Kalo	RT 06
		RT 07
4	Dusun Nanga Woja	RT 08
		RT 10

Sumber: Kantor Desa Tal(2023)


4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tal

Struktur organisasi pemerintahan desa Tali terdiri dari kepala desa, kepala desa, penasihat tata usaha, kepala dinas, dan kepala desa. Struktur organisasi di sini mengacu pada kerja sama atau pembagian kerja antara pegawai negeri dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi sebagai organisasi kerja harus membangun suatu sistem manajemen yang mampu melaksanakan tugasnya, serta tujuan umum dan tujuan khusus menurut jenis dan tingkatannya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa, yang mempunyai tanggung jawab bersama dalam mengelola desa. Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik maka

akan tercipta kerjasama yang harmonis dan lancar antar masing-masing pimpinan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan program aksi yang diputuskan oleh pemerintah desa.

Susunan organisasi Desa Tali Kecamatan Satar Mese Wilayah Administratif Manggarai adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tal



4.7.1 Susunan Perangkat Desa

1. Kepala Desa

Tugas ketua desa adalah menyelenggarakan urusan desa, melaksanakan kegiatan pembangunan, mengembangkan masyarakat, dan memperkuat masyarakat. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengorganisasian desa, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan kependudukan serta perencanaan dan pengelolaan lapangan.
- b. Topik lainnya mencakup pembangunan sarana prasarana dan pengembangan layanan pendidikan dan Kesehatan.
- c. Pengembangan masyarakat seperti pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, agama dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti peran sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan.
- e. Misalnya saja lembaga mitra dan masyarakat serta lembaga lainnya

2. Sekertaris Desa

Sekretaris desa membantu para ketua desa dalam menyelenggarakan dera. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengelola urusan administrasi seperti persiapan naskah, korespondensi, pengiriman surat dan kunjungan lapangan.
- 2) Menangani hal-hal yang bersifat umum seperti pengurusan perangkat desa, penataan perlengkapan desa dan prasarana kantor, penyiapan rapat, harta benda, inventaris, keperluan dan pelayanan umum.
- 3) Kesepakatan mengenai hal-hal keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, pengendalian pengelolaan keuangan dan terhadap kepala desa, perangkat desa, BPD dan badan pemerintahan desa lainnya.
- 4) Pelaksanaan perencanaan, misalnya penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data pembangunan, pemantauan.
- 5) Evaluasi dan pelaporan program.

3. Kepala Urusan

Tugas Bupati adalah membantu para tetua desa dalam melaksanakan tugas fungsionalnya. Untuk melaksanakan tugas kepala departemen, tugasnya adalah:

- a. Tugas Ketua Dewan Nasional antara lain memimpin penyelenggaraan negara, menyusun peraturan desa, mengurus urusan kemasyarakatan, memajukan perdamaian dan ketertiban, melindungi masyarakat, kependudukan, struktur dan pemerintahan. wilayah dan pendataan serta pengelolaan profil desa.

- b. Tugas pengelola kesejahteraan adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan sosial dan kemasyarakatan di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup dan keluarga, kepemudaan, olah raga, dan organisasi kepemudaan
 - c. Peran kepala dinas adalah memberi wejangan, memberi semangat kepada masyarakat agar dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menjaga nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan profesi masyarakat.
4. Kepala Seksi

Tugas kepala bagian adalah membantu para tetua desa dalam melaksanakan tugas operasional. Dalam rangka melaksanakan tugas kepala dinas, kepala dinas bertugas membantu para tetua desa dalam melaksanakan tugas operasional. Untuk memenuhi tugas kepala departemen, tugasnya adalah:

- a. Tugas kepala pemerintahan adalah menyelenggarakan urusan desa, menegakkan ketertiban desa, memajukan urusan pedesaan, memajukan ketenteraman dan ketertiban, serta mengurus urusan. Kegiatan untuk melindungi komunitas dan warga, mengatur dan mengelola website, serta mengumpulkan informasi dan membuat profil desa.
- b. Kepala departemen pemerintahan wajib menyelenggarakan pemerintahan desa, dan tugas kepala departemen kesejahteraan

adalah menyelenggarakan pembangunan prasarana pendidikan pedesaan, kesehatan, dan pembangunan sosial, serta bidang pembinaan masyarakat. ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup dan pemberdayaan keluarga dan pemuda, olahraga. dan berolahraga. organisasi pemuda.

- c. Tugas kepala dinas pelayanan adalah memberikan nasihat dan dorongan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan hak dan tanggung jawabnya, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, serta menjaga nilai-nilai sosial budaya, agama, dan profesi masyarakat.

5. Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun merupakan bagian dari kelompok kerja daerah yang tugasnya membantu pengurusan desa dalam melaksanakan tugas diwilayahnya kepala kewilayahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penguatan perdamaian dan ketertiban kawasan, pelaksanaan langkah-langkah perlindungan masyarakat, perpindahan penduduk serta perencanaan dan pengelolaan kawasan
- 2) Ikuti perkembangan daerah tersebut.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan kesadaran lingkungan.
- 4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan kelancaran operasional dan tata kelola.

4.7.2 Susunan Keanggotaan BPD Desa Tal

Jumlah anggota BPD Desa Tal periode 2020–2025 sebanyak 10 (Lima) orang, terdiri dari:

Anggota BPD merupakan wakil daerah dari masyarakat desa dan perempuan dan dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung atau perundingan perwakilan. Anggota BPD diisi berdasarkan keterwakilan daerah dan perempuan.

BPD mempunyai tugas sebagai berikut: (a) membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa dengan kepala desa; (b) mempertimbangkan dan mengarahkan keinginan masyarakat desa dan (c) mengawasi kegiatan para tetua desa. Sementara itu, tugas BPD meliputi:

- a. Menggali Keinginan masyarakat
- b. Mengingat keinginan masyarakat
- c. Periksa keinginan orang
- d. Menyalurkan keinginan masyarakat
- e. Menyelenggarakan perlindungan BPD
- f. Menyelenggarakan pertemuan desa
- g. Panitia pemilihan kepala desa akan dibentuk
- h. Perundingan desa untuk memilih satu desa
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa
- j. Memantau kegiatan kepala desa
- k. Mengevaluasi laporan informasi pemerintah desa

- l. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- m. Melakukan tugas lain yang diwajibkan oleh hukum

Selain itu, BPD mempunyai hak untuk: (a) memantau dan meminta informasi kepada perangkat desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa; (b) mengeluarkan pernyataan mengenai penyelenggaraan organisasi desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penegakan kemasyarakatan desa.; dan (c) menerima biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.8 Jenis Pelayanan yang ada di Kantor Desa Tali

Salah satu tugas pokok pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi yang tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan administrasi yang memuaskan dapat tercapai apabila dilaksanakan secara efektif, efisien, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap pemerintah harus memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kantor Desa Tali sebagai organisasi kemasyarakatan harus meningkatkan pengelolaan organisasinya. Melihat tanggung jawab setiap individu dalam organisasi, maka harus bekerja maksimal untuk mencapai setiap tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan administrasi Desa Tali antara lain: Surat Keterangan Penghasilan Rendah, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Hunian, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Rumah, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Rekomendasi Izin Usaha. Terkait kelancaran administrasi, langkah pertama adalah pemohon/masyarakat terlebih dahulu

meminta surat pengantar ke RT setempat, dengan membawa KTP/KK, ketua RT mengisi surat pengantar sesuai kebutuhan. dan mencatatnya. menandatangani dan memberi stempel pada buku pendaftaran, ketua RT memeriksa data permohonan setelah menandatangani dan memastikan stempel, pemohon menunjukkan surat lamaran dan KK serta KTP kepada petugas tata usaha desa Tal, petugas membuat surat yang diminta oleh pemohon/masyarakat mendaftarkannya, petugas meminta tanda tangan kepada ketua desa atau sekretaris desa, kemudian memberikan dokumen atau surat tersebut kepada pemohon, pemohon menghubungi kecamatan atau instansi terkait.